



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0266/35.73.406/2021

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0537/PERIJ/XI/2021;
Tanggal Permohonan : 12 NOVEMBER 2021;
Nama Pemohon : ANA ROCHMAH, S.PD;
Alamat : JALAN PHOSPAT NO. 8 KEL. PURWANTORO KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : YULIA AFRIDA, S.PDI;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM MASRANGI;
Alamat Lembaga : JL. SAWOJAJAR GANG 17 KEL. SAWOJAJAR, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK ISLAM MASRANGI;
Alamat Sekolah : JL. SAWOJAJAR GG 17 NO. KOTA MALANG;
Kelurahan : SAWOJAJAR Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ANTARA TASMIN NIKMATULLAH REALITA, SE.MM SELAKU KETUA YAYASAN DENGAN MAMIK SUPADMI SELAKU AHLI WARIS Drs. ABDUL LATIF PEMILIK BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 140 TAHUN 1997.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

Plt. Kepala Dinas TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ERIK S. TYO SANTOSO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730415 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :